BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah MPR-RI

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang

mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah *Badan Permusyawaratan*. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen).

Masa Orde Lama (1945-1965)

Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantispasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) menyebutkan, *Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional*.

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR.

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar.

Namun, Konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959 Pemerintah menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota Konstituante.

Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan :

- Pembubaran Konstituante,
- Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950,
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS sebagai berikut :

- MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.
- Jumlah Anggota MPR ditetapkan oleh Presiden.
- Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya.
- Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden.
- MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.

Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI. Sebagai akibat logis dari peristiwa pengkhianatan G-30-S/PKI, mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah diambil sebelumnya dalam kehidupan kenegaraan. MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G-30-S/PKI, Penetapan Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.

Rakyat yang merasa telah dikhianati oleh peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI mengharapkan kejelasan pertangungjawaban Presiden Soekarno mengenai pemberontakan G-30-S/PKI berikut epilognya serta kemunduran ekonomi dan akhlak. Tetapi, pidato pertanggungjawaban Presiden Soerkarno yang diberi judul ”Nawaksara” ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Ketidakpuasan MPRS diwujudkan dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato pertanggungjawabannya.

Walaupun kemudian Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertangal 10 januari 1967 yang diberi nama “Pelengkap

Nawaksara", tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setalah membahas surat Presiden tersebut, Pimpinan MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah alpa dalam memenuhi kewajiban Konstitusional. Sementara itu DPR-GR dalam Resolusi dan Memorandumnya tertanggal 9 Februari 1967 dalam menilai "Nawaksara" beserta pelengkapnya berpendapat bahwa "Kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila".

Dalam kaitan itu, MPRS mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih/mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.

Masa Reformasi (1999-sekarang)

Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan

pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” , setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

1.1.1 Visi & Misi

Visi `: Profesional, Modern dan Akuntabel melayani MPR 2014

Misi : Melaksanakan tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Melakukan Penataan Manajemen Sumber Daya, Manusia Aparatur, Malakukan Penataan Sarana dan Prasarana,

Aparatur MPR, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada MPR, dan Alat Kelengkapannya.

1.1.2 Logo & Arti Lambang

Gambar 1.1

Logo MPR RI



Perancangan lambang negara dimulai pada Desember 1949, beberapa hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuklah Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan lambang negara yang diajukan ke panitia tersebut, rancangan karya Sultan Hamid II lah yang diterima. Sultan Hamid II (1913 – 1978) yang bernama lengkap Syarif Abdul Hamid Alkadrie merupakan sultan dari Kesultanan Pontianak, yang pernah menjabat sebagai Gubernur

Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan juga Menteri Negara Zonder Portofolio pada era Republik Indonesia Serikat.

Setelah disetujui, rancangan itupun disempurnakan sedikit demi sedikit atas usul Presiden Soekarno dan masukan berbagai organisasi lainnya, dan akhirnya pada bulan Maret 1950, jadilah lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Rancangan final lambang negara itupun akhirnya secara resmi diperkenalkan ke masyarakat dan mulai digunakan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan disahkan penggunaannya pada 17 Oktober 1951 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo melalui PP 66/1951 dan kemudian tata cara penggunaannya diatur melalui PP 43/1958.

Meskipun telah disahkan penggunaannya sejak tahun 1951, tidak ada nama resmi untuk lambang negara itu, sehingga muncul berbagai sebutan untuk lambang negara itu, seperti Garuda Pancasila, Burung Garuda, Lambang Garuda, Lambang Negara, atau hanya sekedar Garuda. Nama Garuda Pancasila baru disahkan secara resmi sebagai nama resmi lambang negara pada tanggal 18 Agustus 2000 oleh MPR melalui amandemen kedua UUD 1945. Makna dan Arti Lambang Garuda Pancasila terdiri atas tiga komponen utama, yakni Burung Garuda, perisai, dan pita putih.

Burung garuda

Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari Mitologi Hindu yang berasal dari India dan berkembang di wilayah

Indonesia sejak abad ke-6. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan. Pada burung garuda itu, jumlah bulu pada setiap sayap berjumlah 17, kemudian bulu ekor berjumlah 8, bulu pada pangkal ekor atau di bawah perisai 19, dan bulu leher berjumlah 45. Jumlah – jumlah bulu tersebut jika digabungkan menjadi 17 – 8 – 1945, merupakan tanggal dimana kemerdekaan Indonesia diproklamasi.

Perisai

Perisai yang dikalungkan melambangkan pertahankan Indonesia. Pada perisai itu mengandung lima buah simbol yang masing – masing simbol melambangkan sila – sila dari dasar negara Pancasila. Pada bagian tengah terdapat simbol bintang bersudut lima yang melambangkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli, yang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada.

Di bagian kanan bawah terdapat rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling

berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki – laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.

Di bagian kanan atas terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar dimana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua masyarakat Indonesia bisa: "berteduh" di bawah naungan negara Indonesia. Setelah itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke mana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.

Kemudian, di sebelah kiri atas terdapat gambar kepala banteng yang melambangkan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah dimana orang – orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan di sebelah kiri bawah terdapat padi dan kapas yang melambangkan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan

sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini.

Pada perisai itu terdapat garis hitam tebal yang melintang di tengah – tengah perisai. Garis itu melambangkan garis khatulistiwa yang melintang melewati wilayah Indonesia.

Warna merah dan putih yang menjadi latar pada perisai itu merupakan warna nasional Indonesia, yang juga merupakan warna pada bendera negara Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian.

Pita dan Semboyan Negara

Pada bagian bawah Garuda Pancasila, terdapat pita putih yang dicengkeram, yang bertulisakan "BHINNEKA TUNGGAL IKA" yang ditulis dengan huruf latin, yang merupakan semboyan Indonesia. Perkataan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu jua". Perkataan itu diambil dari Kakimpoi Sutasoma karangan Mpu Tantular, seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perkataan itu menggambarkan persatuan persatuan dan kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama.

1.2 Sejarah Sub Bagian Pemberitaan MPR RI

Berdasarkan pada keputusan Sekretariat Jenderal Tahun 2004, maka kedudukan Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai berikut:

Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga di pimpin oleh seorang kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas melaksanakan Pemberitaan, Hubungan antar Lembaga, media visual dan menyelenggarakan Ketatausahaan Biro Hubungan Masyarakat. Bagian pemberitaan berfungsi untuk melakukan pemberitaan dan penerbitan majalah Majelis.

1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR-RI

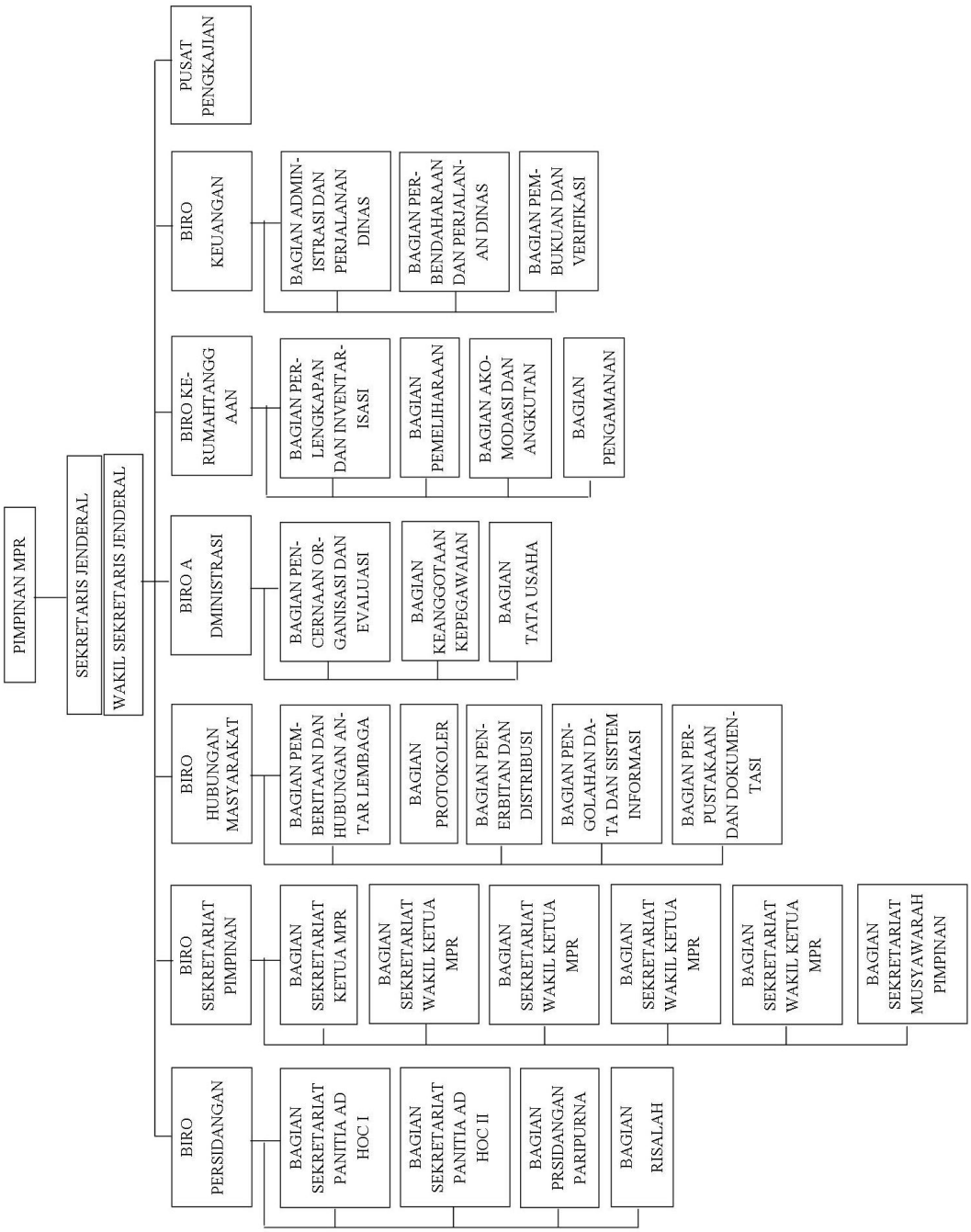
Sekretariat Jenderal MPR-RI yang selanjutnya dalam Sekretaris Jenderal MPR-RI Nomor 80 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) disebut sebagai Sekretariat Jenderal Majelis adalah aparatur pemerintah yang terbentuk kesekretariatan Lembaga Negara.

Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh Sekretariat Jenderal, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretariat Jenderal, yang memiliki tugas menyelenggrakan dukungan teknis administratif kepada MPR.

Berikut ini bagan struktur organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI:

Gambar 1.2

Bagan Struktur organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI

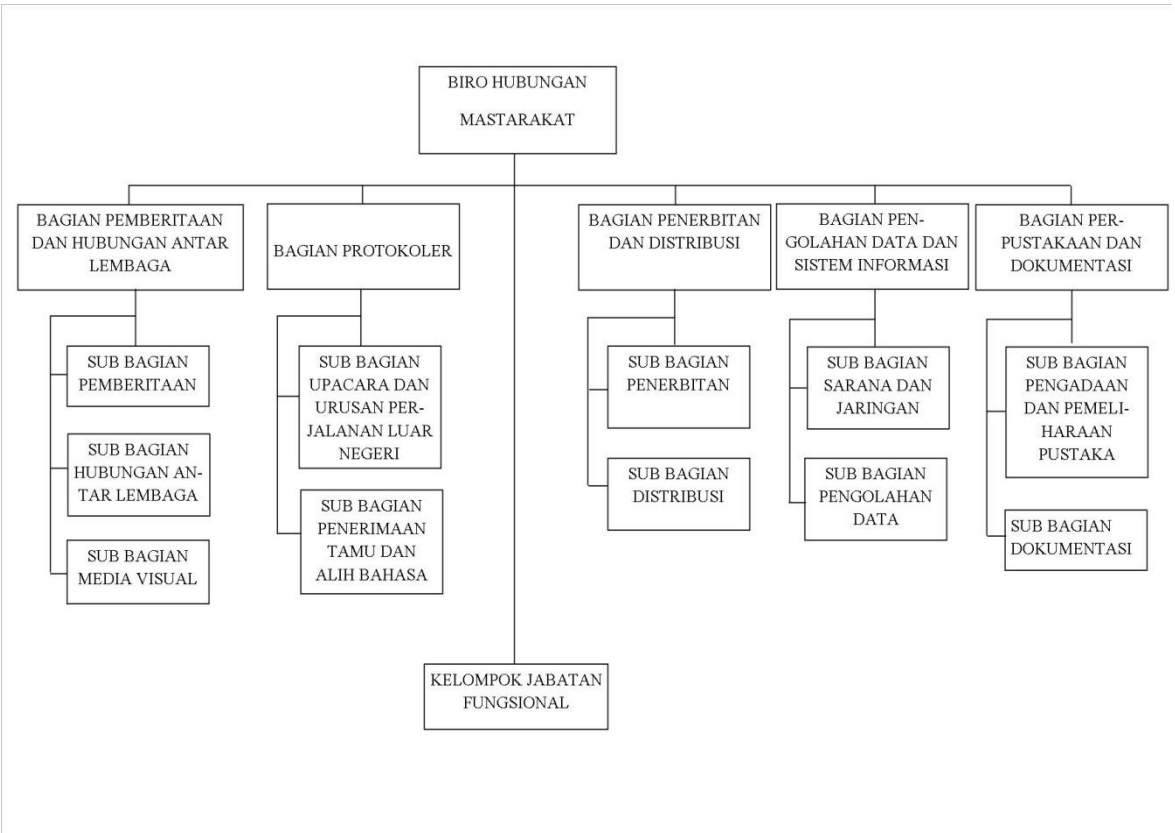


1.4 Stuktur Organisasi Biro Humas MPR-RI

Berikut ini bagan struktur organisasi Biro Humas MPR RI:

Gambar 1.3

Bagan Struktur organisasi Biro Humas MPR RI



1.5 Job Deskription

Pimpinan MPR RI

Pimpinan MPR RI bertugas untuk menjadi pemimpin Sidang Paripurna MPR dan Sidang Istimewa MPR.

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

- Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
- Memilih Wakil Presiden
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Sekretaris Jenderal/ Wakil Sekretaris Jenderal

- Memenuhi segala keperluan/kegiatan majelis, alat kelengkapan majelis, dan fraksi/kelompok anggota MPR;
- Membantu Pimpinan, Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis;
- Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan redaksional/teknis yuridis dari rancangan-rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis;
- Membantu Pimpinan Majelis menyiapkan rancangan anggaran belanja Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa;
- Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat, perundang-undangan dan pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan fraksi/kelompok anggota;
- Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;

- Menyelenggarakan administrasi keanggotaan majelis, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
- Menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan dan kesekretariatan majelis;
- Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan serta pelayanan kesehatan;
- Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Majelis;
- Memenuhi segala keperluan/kegiatan majelis, alat kelengkapan majelis, dan fraksi/kelompok anggota MPR;
- Membantu Pimpinan, Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis;
- Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan redaksional/teknis yuridis dari rancangan-rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis;
- Membantu Pimpinan Majelis menyiapkan rancangan anggaran belanja Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa;
- Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat, perundang-undangan dan pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan fraksi/kelompok anggota;
- Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;

- Menyelenggarakan administrasi keanggotaan majelis, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
- Menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan dan kesekretariatan majelis;
- Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan serta pelayanan kesehatan;
- Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Majelis;

Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal MPR-RI Nomor 80 Tahun 2004 pada Pasal 5 maka Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR-RI membawahi dan terdiri dari:

a. Biro Persidangan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan persidangan, penyusunan risalah dan penyusunan panduan rapat.

Biro Persidangan terdiri dari:

a. Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc I

 Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan penyelenggaraan administrasi rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, Komisi dan Sub Komisi MPR

b. Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II

Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat da penyelenggaraan administrasi rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, Komisi dan Sub Komisi MPR, serta teknis yuridis penyusunan rancangan putusan MPR

c. Bagian Persidangan Paripurna

Bagian Persidangan Paripurna mempunya tugas melaksanakan pelayanan rapat dan penyelenggaraan administrasi rapat Paripurna MPR, Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR, Komisi dan Sub Komisi MPR, Panitia Ad Hoc MPR, penyusunan panduan rapat, dan penyelenggaraan ketatausahaan Biro Persidangan.

d. Bagian Risalah

Bagian risalah mempunyai tugas melaksanakan pembuatan risalah rapat-rapat MPR.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Biro Sekretariat Pimpinan

Melaksanakan Kesekretariatan Pimpinan, Melayani Musyawarah dan Pengaturan Jadwal Penerimaan tamu dan Delegasi Ketua dan Wakil Ketua MPR, serta penyusunan panduan Rapat Pimpinan.

Biro Sekretariat Pimpinan, terdiri dari:

a. Bagian Sekretariat Ketua

Bagian-bagian Sekretariat Ketua/Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta pengaturan jadwal penerima tamu dan delegasi Ketua dan Wakil Ketua MPR

b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua

Bagian-bagian Sekretariat Ketua/Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta pengaturan jadwal penerima tamu dan delegasi Ketua dan Wakil Ketua MPR

c. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi rapat pimpinan MPR, pertemuan konsultasi, Badan Kehormatan, dan penyusunan panduan rapat Pimpinan, serta penyelenggaraan ketatausahaan Biro Sekretariat Pimpinan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Biro Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberitaan dan hubungan antar lembaga, keprotokolan, penerbitan, pengolahan data dan sistem informasi, serta pelayanan perpustakaan dan dokumentasi.

1. Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga

Pemberitaan adalah bagian dari Biro Humas yang berfungsi untuk melakukan pemberitaan dan penerbitan majalah Majelis. Bagian

pemberitaan dan hubungan antar lembaga mempunyai tugas melaksanakan pemberitaan, hubungan antar lembaga, media visual, dan penyelenggaraan ketatausahaan Biro Hubungan Masyarakat, diatur dalam Pasal 36, maka tugas yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemberitaan kegiatan MPR, penerbitan media cetak MPR dan Sekretariat Jenderal (Pasal 39)
2. Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga dan penyelenggaraan ketatausahaan Biro Hubungsn Masyarakat (HUMAS)
3. Pelaksanaan media visual

Bagian pemberitaan dan hubungan antar lembaga terdiri dari:

a. Sub Bagian Pemberitaan

 Sub bangian pemberitaan mempunyai tugas melakukan pemberitaan dan penerbitan media cetak MPR dan Sekretariat Jenderal

b. Sub Bagian Antar Lembaga

 Sub Bagian Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan hubungan antar lembaga, mengatur delegasi masyarakat, melaksanakan penerangan kepada masyarakat, menghimpun dan menjawab pengaduan masyarakat, serta penyelenggaraan ketatausahaan Biro Hubungan Masyarakat.

c. Sub Bagian Visual

Sub bagian Media Visual mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi audio visual.

2. Bagian Protokol

Bagian protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keprotokolan dan perjalanan luar negeri serta pelayanan alih bahasa MPR dan Sekretariat Jenderal.

Bagian protokol mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengaturan upacara dan pengurusan dokumen perjalanan luar negeri Pimpinan dan Anggota MPR, serta Sekretariat Jenderal.
b. Pengaturan tamu Pimpinan MPR dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, serta pelaksanaan alih bahasa.

Bagian protokoler terdiri dari:

a. Sub Bagian Upacara dan Urusan Perjalanan Luar Negeri

Sub Bagian Upacara dan Urusan Perjalanan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengaturan upacara dan pengurusan dokumen perjalanan luar negeri Pimpinan Anggota MPR, serta Sekretariat Jenderal.

b. Sub Bagian Penerimaan Tamu dan Alih Bahasa

Sub Bagian Penerimaan Tamu dan Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan pengaturan penerimaan Pimpinan MPR dan Pimpinan Sekretariat Jenderal serta melakukan alih bahasa.

3. Bagian Penerbitan dan Distribusi

Bagian Penerbitan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan, penyimpanan dan pendistribusian buku – buku, naskah, pencetakan undangan dan media cetak MPR dan Sekretariat Jenderal.

Bagian Penerbitan dan Distribusi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penerbitan buku – buku, naskah, percetakan undangan, media cetak MPR dan Sekretariat Jenderal
b. Penyimpanan dan pendistribusian hasil penerbitan dan pencetakan

Bagian Penerbitan dan Distribusi terdiri dari:

a. Sub Bagian Penerbitan

Sub Bagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan penerbitan buku – buku, naskah pencetakan undangan dan media cetak MPR dan Sekretariat Jenderal

b. Sub Bagian Distribusi

Sub bagian distribusi mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pendistribusian hasil penerbitan dan percetakan

4. Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Bagian pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan saran dan jaringan, pengolahan data internal dan eksternal MPR dan Sekretariat Jenderal.

Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana, penganalisaan, perancangan, pemeliharaan, pengembangan, sistem informasi MPR dan Sekretariat Jenderal, serta pendayagunaan teknologi informasi
b. Pengumpulan dan pengelolaan data base internal dan eksternal, serta penyajian informasi MPR dan Sekretariat Jenderal

Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi terdiri dari:

a. Sub Bagian Sarana dan Jaringan

Sub bagian sarana dan jaringan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penganalisaan, perancangan, pemekiharaan, pengembangan sistem informasi MPR dan Sekretariat Jenderal serta pendayagunaan terknologi informasi

b. Sub Bagaian Pengolahan Data

Sub bagian pengolahan data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data base internal dan eksternal serta penyajian informasi MPR dan Sekretariat Jenderal

5. Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi

Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai mempunyai tugas melakukan pelayanan perpustakan dan dokumentasi.

Bagian Perpustakaan dan Informasi mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

a. Pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka
b. Pendokumentasian naskah MPR dan Sekretariat Jenderal
c. Pelayanan perpustakaan

Bagaian Perpustakaan dan Dokumentasi terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

a. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Bahasa Pustaka

Sub bagian pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, serta saran perpustakaan.

b. Sub Bagian Dokumentasi

Sub bagian dokumentasi mempunyai beberapa tugas salah satunya yaitu melakukan pendokumentasian naskah MPR dan Sekretariat Jenderal.

c. Sub Bagian Pelayanan Perpustakaan

Sub bagian pelayanan perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perpustakaan.

d. Biro Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, organisasi dan evaluasi, administrasi keanggotaan dan kepegawaian, ketatausahaan serta pelayanan kesehatan.

Biro administrasi, terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan, Organisasi dan Evaluasi

Bagian perencanaan, Organisasi, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran rutin dan pembangunan, penataan organisasi dan tatalaksana serta evaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, serta pengelolaan kepegawaian dan perlengkapan

b. Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian

Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi keanggotaan dan kepegawaian, pengembangan pegawai dan pengurusan kesejahteraan anggota dan

pegawai serta penyusunan teknis yuridis rancangan Keputusan Sekretariat Jenderal Majelis.

c. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi Sekretariat Jenderal Majelis, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis, Kesekretariatan Fraksi, ekspedisi, kearsipan dan penggandaan, serta penyelenggaraan ketatausahaan Biro Administrasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Biro Kerumahtanggaan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perlengkapan dan investarisasi, pemeliharaan, akomodasi, dan angkutan, serta pengaman.

Biro kerumahtanggaan, terdiri dari:

a. Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi

Bagian perlengkapan dan Inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, barang cetakan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan kantor, perlengkapan dan barang, melaksanakan inventarisasi barang-barang milik/kekayaan negara. Serta penyelenggaraan ketatausahaan Biro Kerumahtanggaan.

b. Bagian Pemeliharaan

Bagian pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan, perumahan dinas, gedung, pertamanan, perlengkapan kantor, peralatan, barang dan intalasi

c. Bagian Akomodasi dan Angkutan

Bagian Akomodasi dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan akomodasi hotel, penyiapan perlengkapan dan ruangan, pelayanan angkutan, perawatan dan perbaikan kendaraan.

d. Bagian Pengamanan

Bagian pengamanan pempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengamanan di dalam lingkungan kantor dan perumahan MPR, serta Sekretariat Jenderal.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Biro Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan anggota MPR dan Pegawai Sekretariat Jenderal.

Biro Keuangan terdiri dari:

a. Bagian Administrasi Gaji dan Tunjangan

Bagian Administrasi Gaji dan Tunjangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan pembayaran gaji dan tunjangan Anggota MPR dan Pegawai Sekretariat Jenderal serta penyelenggaraan ketatausahaan Biro Keuangan.

b. Bagian Pembendaharaan dan Perjalanan Dinas

Bagian Pembendaharaan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyediaan anggaran, pembiayaan rutin, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan, pembayaran, pembukuan, serta administrasi perjalanan dinas Anggota MPR dan pegawai Sekretariat Jenderal.

c. Bagian Pembukuan dan Verifikasi

Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan serta verifikasi penggunaan anggaran belanja MPR dan Sekretariat Jenderal.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Pusat Pengkajian

Mempunyai tugas melaksanakan pengkajian peloaksanaan putusan MPR dan aspirasi masyarakat, penelitian, seminar, pembuatan naskah pidato dan ceramah pimpinan MPR, pimpinana alat kelengkapan MPR dan pimpinan Sekretariat Jenderal.

Pusat Pengkajian, terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan Pusat Pengkajian.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 109)

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, terdiri dari berbagai jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Majelis.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretariat Jenderal Majelis.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Sarana dan Prasarana

1.6.1 Sarana

Tanah persil

Tanah persil yang dimaksud merupakan klasifikasi kelompok tanah pada sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang dikuasai oleh pemerintah republik Indonesia c.q MPR RI yang diatasnya berdiri sebuah bangunan. MPR RI menggunakan dan menguasai tanah persil berupa:

1. 293 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan di Jalan Nusa Indah di RT.002 RW.07 komplek MPR RI, Cilandak Barat Jakarta Selatan.
2. 271 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan di jalan melati di RT.002 RW.07 Komplek MPR RI, Cilandak Barat Jakarta Selatan.
3. 419 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan di jalan anggrek di RT.001 RW.07 komplek MPR RI, Cilandak Barat Jakarta Selatan.
4. 1.647 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan di jalan diponegoro No.20 Bandung Wetan, Bandung
5. 980 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan di jalan kampong pecandran RT.012 RW.03 Kebayoran baru, Jakarta Selatan.
6. 269 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan di jalan sakura No.A.127 di RT.04 RW.07 komplek MPR RI, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

7. 673 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan di jalan kenanga No.A.129 di RT.04 RW 07 komplek MPR RI, Cilandan Barat, Jakarta Selatan.
8. 289 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan No.A.149 RT.04 RW.07 komplek MPR RI, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
9. 420 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunan di jalan Wida Chandra III No.17A di RT.12 RW.03 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
10. 14.404m^2 berupa fasilitas umum dan jalan di komplek MPR RI Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
11. 3.121 m^2 di lahan yang diatasnya berdiri bangunann di jalan Anggrek di RT.001 RW.07 komplek MPR RI, Cilandak, Jakarta Selatan.

Saldo Tanah Persil pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **22.786** m^2 /Rp.**88.358.362.605**,-

Tabel 1.1

Rincian Saldo Tanah Persil pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**23.039**	**Rp.**	**89.337.472.605**
Mutasi Tambah meliputi:			
Sub Total Mutasi Tambah	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:			
Penghapusan (Perubahan Status Tanah dari Gol II ke Gol III)	253	Rp.	97.110.000
Sub Total Mutasi Kurang	253	Rp.	97.110.000
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**22.786**	**Rp.**	**88.358.362.605**

Tanah Non Persil

Tanah Non Persil yang dimaksud merupakan klasifikasi kelompok tanah pada sebidang tanah kosong dengan ukuran tertentu yang dikuasai oleh pemerintah republik Indonesia c.q MPR RI. MPR RI menggunakan dan menguasai tanah persil berupa 152 m^2 lahan kosong di komplek MPR RI jalan Anggrek, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Saldo Tanah Non Persil pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **125** m^2 /Rp.**391.250.000**,-

Tabel 1.2

Rincian Saldo Tanah Non Persil pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**125**	**Rp.**	**391.250.000**
Mutasi Tambah meliputi:			
Sub Total Mutasi Tambah	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:			
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**125**	**Rp.**	**391.250.000**

Lapangan

Lapangan merupakan kelompok barang yang merupakan kodefikasi terhadap sebidang tanah yang digunakan untuk sesuatu kegiatan tertentu yang penggunaannya dikuasai oleh pemerintah republik Indonesia c.q MPR RI menggunakan dan menguasai lapangan seluas 2.760 m^2 di jalan Widya Chandra III RT 12 RW 03 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Saldo lapangan pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **2.760** m^2 /Rp. **21.969.600.000**,-

Tabel 1.3

Rincian Saldo Lapangan pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**2.760**	**Rp.**	**21.969.600.000**
Mutasi Tambah meliputi:			
Sub Total Mutasi Tambah	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:			
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**2.760**	**Rp.**	**21.969.600.000**

Bangunan Gedung

Gedung dan bangunan mencangkup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

Bangunan Gedung Tempat Kerja

Bangunan Gedung Tempat Kerja yang dimiliki oleh MPR RI terdiri atas:

1. Gedung Nusantara V, areal-nya mencangkup ruang rapat utama Nusantara V, ruang Samithi I, II, III, ruang Sekretariat Fraksi, ruang Rapat Atap Fraksi, Gudang MPR yaitu: gudang arsip, gudang inventaris terletak di basement dan gudang pemeliharaan, areal Plaza Nusantara V, ruang intalasi, Koperasi, BRI serta Dharmawanita MPR;

2. Gedung MPR/DPD, areal-nya mencangkup seluruh ruangan yang dipakai sebagai ruang kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, 2 (dua) buah posko pengamanan di depan Gedung MPR/DPD termasuk halaman parkir DPD;
3. Gedung Bharana Graha, areal-nya mencangkup Gedung Bharana Graha dan areal parkir;
4. Mess Bandung sebagai ruang tempat pertemuan yang berlokasi di jalan Diponegoro No. 20, Citarum-Bandung;
5. Gedung Olah Raga Bulu Tangkis Indoor, berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.6;
6. Gedung Olah Raga Tennis yang berlokasi di Jl. Widya Chandra III Kebayoran Baru meliputi 2 (dua) buah Lapang Tenis Outdoor dan 1 (satu) Lapangan Bulu Tangkis;
7. Ruang staff subbag Penyimpanan dan Penyaluran berikut Gudnag ATK;
8. Ruang Delegasi, berupa ruang rapat 2 (dua) lantai yang berada di antara Plaza Nusantara V dengan Gednung Nusantara IV.

Saldo bangunan Gedung Tempat Kerja pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **8** buah/ Rp. **200.612.447.635**,-

Tabel 1.4

Rincian Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**8**	**Rp**	**199.397.169.848**	**-**	**Rp.**		**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel		
Pengembangan Nilai Aset		Rp	1.225.042.787				
Sub Total Mutasi Tambah	-	Rp	1.225.042.787	-	Rp.		-
Mutasi Kurang meliputi:							
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.		-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**8**	**Rp**	**200.612.447.635**	**-**	**Rp.**		**-**

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang dimiliki Setjen MPR RI terdiri atas:

1. Rumah Negara Golongan I, berlokasi di:
 - Jl. Anggrek No. 1 Cilandak, Jakarta Selatan; dipergunakan sebagai Rumah Dinas Eselon I Sesjen
 - Jl. Nusa Indah No. 78A Cilandak, Jakarta Selatan, dipergunakan Sebagai Rumah Dinas Eselon II
 - Jl. Melati No. 78B Cilandak, Jakarta Selatan,dipergunakan sebagai Rumah Dinas Eselon II

2. Rumah Negara Golongan II, berlokasi di:
 - Jl. Mawar No.A 149 Cilandak, Jakarta Selatan, dipergunakan Sebagai Rumah Dinas Eselon II Wasesjen

- Jl. Widya Chandra III No.17A Senayan, Kebayoran Baru, dipergunakan sebagai Rumah Dinas Eselon II.

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **5** buah/ Rp**. 2.764.962.255**,-

Tabel 1.5

Rincian Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**5**	**Rp**	**2.730.199.450**	**-**	**Rp.** **-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel
Pengembangan Nilai Aset		Rp	34.762.805		
Sub Total Mutasi Tambah	-	Rp	34.762.805	-	Rp. -
Mutasi Kurang meliputi:					
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp. -
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**5**	**Rp**	**2.764.962.255**	**-**	**Rp.** **-**

Tugu/Tanda Batas

Saldo Tugu/Tanda Batas pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **1**buah / Rp.**15.172.000**,-

Tabel 1.6

Rincian Saldo Tugu/Tanda Batas pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**1 Rp 15.172.000**	**- Rp. -**
Mutasi Tambah meliputi:	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Sub Total Mutasi Tambah	- Rp -	- Rp. -
Mutasi Kurang meliputi:		
Sub Total Mutasi Kurang	- Rp -	- Rp. -
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**1 Rp 15.172.000**	**- Rp. -**

1.6.2 Prasarana

Alat Besar Darat

Alat besar darat merupakan alat yang digunakan di darat digunakan untuk pekerjaan dengan pengangkat, pengolah, angkut, proses dan berdimensi besar.

Saldo Alat Besar Darat pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **2** unit/Rp **1.317.453.500**,-

Tabel 1.7

Rincian Saldo Alat Besar Darat pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**2 Rp 1.317.453.500**	**Rp. -**
Mutasi Tambah meliputi:	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Sub Total Mutasi Tambah	- Rp -	- Rp. -
Mutasi Kurang meliputi:		
Sub Total Mutasi Kurang	- Rp -	- Rp. -
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**2 Rp 1.317.453.500**	**- Rp. -**

Alat Bantu

Alat bantu merupakan alat pendukung yang bersifat primer pada pengoperasian suatu alat utama/gedung/pekerjaan.

Saldo Alat Bantu pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **24** unit / Rp.**6.471.602.090**,-

Tabel 1.8

Rincian Saldo Alat Bantu pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**19**	**Rp**	**6.236.169.090**		**Rp.**	**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	5	Rp	31.240.000			
Pengembangan Nilai Aset		Rp	204.193.000			
Sub Total Mutasi Tambah	5	Rp	235. 433.000	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**24**	**Rp**	**6.471.602.090**	**-**	**Rp.**	**-**

Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **68** unit/ Rp. **9.516.984.500**,-

Tabel 1.9

Rincian Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**74**	**Rp**	**9.159.914.500**	**-**	**Rp.**	**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	2	Rp	489.995.000			
Sub Total Mutasi Tambah	2	Rp	489.995.000	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Perubahan Kondisi menjadi Rusak Berat sekaligus penghentian aset dari penggunaan	8	Rp	132.925.000			
Sub Total Mutasi Kurang	8	Rp	132.925.000	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**68**	**Rp**	**9.516.984.500**	**-**	**Rp.**	**-**

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **57** unit / Rp. **161.174.000**,-

Tabel 1.10

Rincian Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**35**	**Rp**	**101.993.000**	**-**	**Rp.**	**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	17	Rp	46.200.000			
Reklasifikasi Masuk	5	Rp	12.981.000			
Sub Total Mutasi Tambah	22	Rp	59.181.000	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**57**	**Rp**	**161.174.000**	**-**	**Rp.**	**-**

Alat Bengkel Bermesin

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **7** buah/ Rp. **20.622.800**,-

Tabel 1.11

Rincian Saldo Alat Bengkel Bermesin pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**5**	**Rp**	**18.994.800**	**-**	**Rp.** **-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel
Pembelian	2	Rp	1.628.000		
Sub Total Mutasi Tambah	2	Rp	1.628.000	-	Rp. -
Mutasi Kurang meliputi:					
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp		-	Rp. -
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**7**	**Rp**	**20.622.800**	**-**	**Rp.** **-**

Alat Bengkel Tak Bermesin

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **164** buah / Rp. **79.599.303**,-

Tabel 1.12

Rincian Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**41**	**Rp**	**63.990.300**	**117**	**Rp.**	**12.982.203**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	5	Rp	2.369.400	1	Rp	257.400
Sub Total Mutasi Tambah	5	Rp	2.369.400	1	Rp.	257.400
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**46**	**Rp**	**66.359.700**	**118**	**Rp.**	**13.239.603**

Alat Ukur

Saldo Alat Ukur pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **8** buah/ Rp. **65.182.920**,-

Tabel 1.13

Rincian Saldo Alat Ukur pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**4**	**Rp**	**57.090.000**	**-**	**Rp.**	**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	4	Rp	8.092.920			
Sub Total Mutasi Tambah	4	Rp	8.092.920	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**8**	**Rp**	**65.182.920**	**-**	**Rp.**	**-**

Alat Kantor

Saldo Alat Kantor pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **2.795** buah/ Rp. **12.273.019.413**,-

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **2.725** buah/ Rp. **11.164.054.924**,- mutasi tambah **248** buah/ Rp. **3.471.648.899**,- mutasi kurang **178** buah/ Rp. **2.362.684.410**,-

Tabel 1.14

Rincian Saldo Alat Kantor pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**2.070**	**Rp**	**11.097.086.924**	**655**	**Rp**	**66.968.000**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	173	Rp	1.152.046.989	20	Rp	3.806.000
Reklasifikasi Masuk	55	Rp	2.301.770.910			
Pengembangan Nilai Aset		Rp	14.025.000			
Sub Total Mutasi Tambah	228	Rp	3.467.842.899	20	Rp	3.806.000
Mutasi Kurang meliputi:						
Reklasifikasi Keluar	66	Rp	2.348.411.910	112	Rp	14.272.500
Sub Total Mutasi Kurang	66	Rp	2.348.411.910	112	Rp	14.272.500
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**2.232**	**Rp**	**12.216.517.913**	**563**	**Rp**	**56.501.500**

Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **9.152** buah/ Rp.**25.553.659.938**,-

Tabel 1.15

Rincian Saldo Alat Rumah Tangga pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**7.755**	**Rp**	**23.273.867.138**	**1.076**	**Rp**	**278.506.800**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	203	Rp	1.953.353.500			
Reklasifikasi	6	Rp	33.660.000	112	Rp	14.272.500
Sub Total Mutasi Tambah	209	Rp	1.987.013.500	112	Rp	14.272.500
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**7.964**	**Rp**	**25.260.880.628**	**1.188**	**Rp**	**292.779.300**

Alat Studio

Saldo Alat Studio pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **2.415** buah/ Rp. **19.061.855.510**,-

Tabel 1.16

Rincian Saldo Alat Studio pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**2.151**	**Rp**	**16.960.456.598**	**72**	**Rp.**	**14.910.500**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	192	Rp	2.086.488.412			
Sub Total Mutasi Tambah	192	Rp	2.086.488.412	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**2.343**	**Rp**	**19.046.945.010**	**72**	**Rp.**	**14.910.500**

Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **1.537** buah/ Rp. **4.492.993.460**,-

Tabel 1.17

Rincian Saldo Alat Komunikasi pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**1.462**	**Rp**	**4.255.019.460**	**10**	**Rp.**	**2.442.000**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	65	Rp	235.532.000			
Sub Total Mutasi Tambah	65	Rp	235.532.000	-	Rp	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**1.527**	**Rp**	**4.490.551.460**	**10**	**Rp**	**2.442.000**

Peralatan Pemancar

Saldo peralatan Pemancar pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **86** buah/Rp.**797.730.240**,-

Tabel 1.19

Rincian Saldo Peralatan Pemancar pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**66**	**Rp**	**539.486.480**	**12**	**Rp.**	**3.212.000**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	8	Rp	255.031.760			
Sub Total Mutasi Tambah	8	Rp	255.031.760	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**74**	**Rp**	**794.518.240**	**12**	**Rp.**	**3.212.000**

Peralatan Komunikasi Navigasi

Saldo Peralatan Komunikasi Navigasi pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **13** buah / Rp. **9.652.500**,-

Tabel 1.20

Rincian Saldo Peralatan Komunikasi Navigasi pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**8**	**Rp**	**5.940.000**	**-**	**Rp.**	**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	5	Rp	3.712.500			
Sub Total Mutasi Tambah	5	Rp	3.712.500	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**13**	**Rp**	**9.652.500**	**-**	**Rp.**	**-**

Alat Kedokteran

Saldo Alat Kedokteran pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **191** buah/ Rp.**1.563.686.670**,-

Tabel 1.20

Rincian Saldo Alat Kedokteran pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**145**	**Rp**	**1.450.327.820**	**5**	**Rp**	**715.000**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	21	Rp	110.703.450	20		1.940.400
Sub Total Mutasi Tambah	21	Rp	110.703.450	20	Rp	1.940.400
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**166**	**Rp**	**1.561.031.270**	**25**	**Rp**	**2.655.400**

Alat Kesehatan Umum

Saldo Alat Kesehatan Umum pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **2** buah/ Rp. **2.964.000**,-

Tabel 1.20

Rincian Saldo Alat Kesehatan Umum pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**2**	**Rp**	**2.964.000**	**-**	**Rp.**	**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Sub Total Mutasi Tambah	-	Rp	-	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**2**	**Rp**	**2.964.000**	**-**	**Rp.**	**-**

Unit Alat Laboraturium

Saldo Unit Alat Laboraturium pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **62** buah/ Rp. **272.093.560**,-

Tabel 1.22

Rincian Saldo Unit Alat Laboratorium pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**62**	**Rp**	**272.093.560**	**-**	**Rp.**	**-**	
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel		
Sub Total Mutasi Tambah	-	Rp	-	-	Rp.	-	
Mutasi Kurang meliputi:							
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-	
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**62**	**Rp**	**272.093.560**	**-**	**Rp.**	**-**	

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi

Saldo Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah 2 buah/ Rp. 1.740.530,-

Tabel 1.23

Rincian Saldo Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**-**	**Rp**	**-**	**-**	**Rp.**	**-**	
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel		
Pembelian	2	Rp	1.740.530				
Sub Total Mutasi Tambah	2	Rp	1.740.530	-	Rp.	-	
Mutasi Kurang meliputi:							
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-	
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**2**	**Rp**	**1.740.530**	**-**	**Rp.**	**-**	

Komputer Unit

Saldo Komputer Unit pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **560** buah/ Rp. **12.026.799.303**,-

Tabel 1.24

Rincian Saldo Komputer Unit pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**454**	**Rp**	**10.820.038.267**	**-**	**Rp.**	**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	106	Rp	1.194.111.036			
Reklasifikasi Masuk	10	Rp	97.350.000			
Pengembangan Nilai Aset		Rp	12.650.000			
Sub Total Mutasi Tambah	116	Rp	1.304.111.036	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Reklasifikasi Keluar	10	Rp	97.350.000			
Sub Total Mutasi Kurang	10	Rp	97.350.000	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**560**	**Rp**	**12.026.799.303**	**-**	**Rp.**	**-**

Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **761** buah/ Rp. **4.286.607.824**,-

Tabel 1.25

Rincian Saldo Peralatan Komputer pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**531**	**Rp**	**3.814.669.514**	**69**	**Rp.**	**11.137.500**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Pembelian	161	Rp	460.800.810			
Sub Total Mutasi Tambah	161	Rp	460.800.810	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**692**	**Rp**	**4.275.470.324**	**69**	**Rp.**	**11.137.500**

Unit Peralatan Proses/Produksi

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **1** buah/ Rp**. 47.437.500**,-

Tabel 1.26

Rincian Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**1**	**Rp**	**47.437.500**	**-**	**Rp.**	**-**
Mutasi Tambah meliputi:		Intrakomptabel			Ekstrakomptabel	
Sub Total Mutasi Tambah	-	Rp	-	-	Rp.	-
Mutasi Kurang meliputi:						
Sub Total Mutasi Kurang	-	Rp	-	-	Rp.	-
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**1**	**Rp**	**47.437.500**	**-**	**Rp.**	**-**

Peralatan Olah Raga

Saldo Peralatan Olah Raga pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **15** buah/ Rp. **119.507.300**,-

Tabel 1.27

Rincian Saldo Peralatan Olah Raga pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**15 Rp 119.507.300**	**- Rp. -**
Mutasi Tambah meliputi:	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Sub Total Mutasi Tambah	- Rp -	- Rp. -
Mutasi Kurang meliputi:		
Sub Total Mutasi Kurang	- Rp -	- Rp. -
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**15 Rp 119.507.300**	**- Rp. -**

Instalasi Pembangkit Listrik

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **5** buah/Rp**.6.805.544.500**,-

Tabel 1.28

Rincian Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**5 Rp 6.805.544.500**	**- Rp. -**
Mutasi Tambah meliputi:	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Sub Total Mutasi Tambah	- Rp -	- Rp. -
Mutasi Kurang meliputi:		
Sub Total Mutasi Kurang	- Rp -	- Rp. -
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**Rp 6.805.544.500**	**- Rp. -**

Jaringan Listrik

Saldo Jaringan Listrik pada tingkat UAPB MPR RI per 31 Desember 2012 adalah **6** buah/Rp. **2.985.417.000,-**

Tabel 1.29

Rincian Saldo Jaringan Pada Listrik pada tingkat UAPB MPR RI

Saldo Awal 1 Januari 2012	**6 Rp 2.985.417.000**	**- Rp. -**
Mutasi Tambah meliputi:	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Sub Total Mutasi Tambah	- Rp -	- Rp. -
Mutasi Kurang meliputi:		
Sub Total Mutasi Kurang	- Rp -	- Rp. -
Saldo Akhir 31 Desember 2012	**6 Rp 2.985.417.000**	**- Rp. -**

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan PKL

Pelaksanaan PKL dilaksanakan di kantor Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta Pusat 10270. Lokasi PKL adalah Sub.Bagian Pemberitaan yang terletak di lantai 7 gedung Plaza Nusantara III Majelis Permusyawaratan Rakyat.

1.7.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKL

Waktu Pelaksanaan PKL adalah selama 30 hari kerja. Kegiatan PKL tidak harus dilakukan berturut-turut, namun bisa dilakukan sebagian-sebagian. Pelaksanaan PKL ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir 30 Agustus 2013, kegiatan PKL dilakukan setiap hari kerja (Senin – Jumat) pada pukul 08.00 – 15.00 WIB pada bulan puasa dan 09.00 – 16.00 WIB pada bulan – bulan biasa.